



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GROBOGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GROBOGAN  
NOMOR: 3 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN  
TIM JEJARING INFORMASI PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL  
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN,

Menimbang: a. bahwa menindaklanjuti dan melaksanakan ketentuan Keputusan Komisi Komisi Pemilihan Umum Nomor 1341 Tahun 2024 tentang Pedoman Pencegahan Kekerasan Seksual Di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b. bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan seksual dan bebas dari perlakuan yang merendahkan derajat dan martabatnya di tempat kerja;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta dalam rangka menjamin pemenuhan hak setiap warga negara sekaligus sebagai pegawai untuk dapat memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan seksual di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan tentang Pembentukan dan Penetapan Tim Jejaring Informasi Pencegahan Kekerasan Seksual di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan.

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discriminations Against*

- Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);*
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

5. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
6. Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1338);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi,

- dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN TIM JEJARING INFORMASI PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN

KESATU : Tim Jejaring Informasi Pencegahan Kekerasan Seksual di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan berjumlah 5 orang dengan rincian 1 Ketua dan 4 Anggota antara lain:

1. Ketua Tim Jejaring Informasi Pencegahan Kekerasan Seksual:
  - a. Nama : Muh. Syaifudin
  - b. NIP/NIK : 3315162803810002
  - c. Pangkat Gol : -
  - d. Jabatan : Kepala Divisi Hukum dan Pengawasan
2. Anggota Tim Jejaring Informasi Pencegahan Kekerasan Seksual yaitu:
  - A. Anggota 1 :
    - a. Nama : Ngatiman
    - b. NIP/NIK : 3315132602780002
    - c. Pangkat Gol : -
    - d. Jabatan : Kepala Divisi Sosdiklih, Parmas, dan SDM

B. Anggota 2 :  
a. Nama : Qurniawan Adi Utomo  
b. NIP : 19860702 200912 1 001  
c. Pangkat Gol : Penata Tingkat I/ IIId  
d. Jabatan : Sekretaris KPU Kabupaten Grobogan

C. Anggota 3 :  
a. Nama : Heri Prasetyo  
b. NIP : 19740712 200910 1 001  
c. Pangkat Gol : Penata Tingkat I/ IIId  
d. Jabatan : Kasubbag TPP dan Hukum

D. Anggota 4 :  
a. Nama : Rama Eka Saputra  
b. NIP : 198206302015021001  
c. Pangkat Gol : Penata Muda Tingkat I/ IIIb  
d. Jabatan : Kasubbag Parmas dan SDM

KEDUA : Uraian tugas Tim Jejaring Informasi Pencegahan Kekerasan Seksual di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, yaitu:

- a. Melaksanakan perancangan kegiatan-kegiatan yang berfungsi untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan;
- b. Melakukan penerimaan aduan dan laporan kekerasan seksual tingkat pertama dari korban atau pihak lain yang mengetahui kejadian, memastikan informasi dan bukti;
- c. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti aparat penegak hukum, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Lembaga lain yang menangani permasalahan kekerasan seksual di wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan;
- d. Melakukan koordinasi dan laporan secara bertingkat kepada Satgas Pencegahan Kekerasan Seksual di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Tim Jejaring Informasi Pencegahan Kekerasan Seksual di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan sebagaimana tersebut dalam diktum KEDUA, bertanggungjawab kepada Satgas Pencegahan Kekerasan Seksual di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwodadi  
Pada tanggal 14 Agustus 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GROBOGAN,

ttd

AGUNG SUTOPO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GROBOGAN  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan  
Masyarakat,



Heri Prasetyo